



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SMP NEGERI 3 SERIRIT

Alamat : Jl. Seririt-Bestala, Kec. Seririt, Kab. Buleleng



KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SERIRIT  
NOMOR: 14 /I.19.3.3/SMP.3/KP/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA ( PIK R )  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SERIRIT TAHUN 2020

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku remaja sekolah tentang Kesehatan Reproduksi, Napza, HIV/AIDS, Life Skill dan Pendewasaan Usia Perkawinan dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Sekolah.
- b. Bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK R ) merupakan suatu wadah kegiatan Program Generasi Berencana (Genre) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut di atas maka perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Seririt.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor : 3495);



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235 )
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 ) ;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga ( pasal 48 ayat (b) ) ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuki Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK R ) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Seririt Tahun 2018.
- Kedua : Susunan pengurus dan anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Seririt Tahun 2018 Tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Kependudukan dan KB Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2018 dan sumbangan dari berbagai pihak.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bestala  
Pada tanggal : 20 Januari 2020  
Kepala SMP Negeri 3 Seririt

